

**PROGRAM WAJIB LAPOR
DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENANGANI
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR D.I.Y)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

IRFAN ARDYAN NUSANTO

NIM : 13340059

PEMBIMBING:

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. Prof. Dr. H. MAKHRUS, S.H., M. Hum.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pemerintah telah mencanangkan kegiatan program wajib lapor bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada tahun 2011. Pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba yang juga merupakan implementasi dari pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Program wajib lapor sendiri dilaksanakan di sebuah lembaga/ institusi baik kesehatan maupun sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang secara khusus dipersiapkan untuk pelaksanaan program wajib lapor. Lokasi IPWL yang menyebar serta berada ditengah masyarakat mempermudah akses pelayanan program wajib lapor bagi masyarakat, sehingga pelaksanaan program wajib lapor menjadi lebih efektif. Di DIY sendiri sudah terdapat beberapa lembaga yang ditetapkan sebagai IPWL oleh pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang harus diperhitungkan guna kelancaran program wajib lapor. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis berusaha untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program wajib lapor di DIY serta apakah pelaksanaan program wajib lapor di DIY sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dimana yuridis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba serta Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba untuk menganalisis pelaksanaan program wajib lapor di Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Banguntapan II sebagai lembaga kesehatan yang ditunjuk menjadi IPWL di DIY.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program wajib lapor di DIY belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa pembebanan biaya pelaksanaan program wajib lapor dibebankan kepada pemerintah sehingga gratis bagi masyarakat, namun terdapat IPWL yang masih melakukan pungutan biaya kepada pasien sehingga pasien harus membayar beban biaya pelayanan program wajib lapor. Hal ini terjadi karena pihak IPWL tidak melakukan klaim biaya pelaksanaan program wajib lapor kepada pemerintah sehingga membebankan biaya pada pasien yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kata kunci: penyalahgunaan narkoba, wajib lapor, IPWL.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-496/Un.02/DS/PP.00.9/10/2017

Tugas Akhir dengan judul : PROGRAM WAJIB LAPOR DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENANGANI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR D.I.Y)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN ARDYAN NUSANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 13340059
Telah diujikan pada : Senin, 09 Oktober 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 09 Oktober 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Ardyan Nusanto

NIM : 13340059

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Program Wajib Lapor Di Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Menangani Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Institusi Penerima Wajib Lapor D.I.Y)”** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan di bagian daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 September 2017

Yang menyatakan,



Irfan Ardyan Nusanto
NIM: 13340059



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan skripsi

Lampiran : -,

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irfan Ardyan Nusanto

NIM : 13340059

Judul skripsi : **Program Wajib Lapor Di Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Menangani Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Institusi Penerima Wajib Lapor D.I.Y)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar Skripsi/Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 September 2017

Pembimbing I


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP: 19750615 200003 1 001



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan skripsi

Lampiran : -,

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irfan Ardyan Nusanto

NIM : 13340059

Judul skripsi : **Program Wajib Lapor Di Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Menangani Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Institusi Penerima Wajib Lapor D.I.Y)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar Skripsi/Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 September 2017

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP: 19680202 199303 1 003

MOTTO

“Ahhh,, sudah lulus ternyata!”

“Ketika kau lulus tetapi tidak tahu apa yang telah kau pelajari, bersyukurlah karena masih bisa menyadarinya!”

“Ketika kau merasa bosan dalam perjalanan hidup, WHEELIE-lah meskipun hanya 5cm!”

-momokoponx-

“...aku harus percaya kalau ada seseorang di dunia ini yang bersyukur dengan apa yang kulakukan.”

-Saitama-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh umat manusia yang
membutuhkannya.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اما بعد

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) program studi ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul : **“Program Wajib Lapor Di Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Menangani Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Institusi Penerima Wajib Lapor DIY)”**. Sholawat dan salam tetap tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat Islam dari jaman jahiliyah menuju jaman yang lebih baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi itu tidak mudah. Menulisnya memang mudah karena sudah jaman modern, cukup diketik menggunakan laptop atau komputer. Akan tetapi mencari bahan dan data untuk ditulis sebagai isi skripsinya lah yang tidak mudah. Dimana dalam mencari bahan atau data tersebut haruslah melalui berbagai prosedur yang cukup

panjang dan melelahkan. Karena itu, penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Pak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik.
5. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu selama menjalani masa perkuliahan.
7. Bu Tarti selaku TU Prodi Ilmu Hukum di lantai 4 dan Seluruh Staff Tata Usaha prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam mengurus administrasi serta melayani selama masa perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi.

8. Kedua orang tua tercinta, Slamet Supriyadi S.H. dan Ida Setyawati yang telah memberikan segala fasilitas dan kebutuhan selama ini, dan adiknya Iyos yang ngeyel serta seluruh keluarga yang membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Saudara serta sahabatku, Kotex, Tadox, Bagus (alm), Bujel, Bambang, Bencet, Kunting, Anggo, dan seluruh kawan-kawan yang tak dapat disebutkan satu persatu yang selalu menemaniku ketika sedang dinasehati oleh orang tua.
10. Teman ngopi di kampus, Ardi, Andika, Fawaid, Fajar Aceng, Barox, Penyok, Miftah (senior angkatan 2011 yang masih memperdalam ilmunya) dan seluruh teman-teman yang wisudanya agak belakangan yang menjadi motivasi tersendiri dalam penulisan skripsi ini, karena wisuda cepat bukanlah hal yang harus dibanggakan.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2013 yang selama masa perkuliahan selalu menemani baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
12. Teman-teman Sastra Inggris UAD Angkatan 2015, Nanang, Edo, Amri, Yaping, Adi buzz, Putri, Sonia dan seluruh penghuni kontrakan yang selalu mengizinkan tempatnya untuk transit, nongkrong dan ngopi ketika gabut.
13. Teman-teman KKN kelompok 128 Tunggu, Shofi, Siman, Anggi, Miftah, Nanda, Kokom, Euis, Fatah dan Izza yang selalu menemani selama menjalani masa KKN di dusun Tunggu.

14. Teman-teman Kracker Jogja, Freak Riders Jogja, Yogyakarta Itasha Community dan Komunitas Trail Adventure Karanggayam yang selalu menemani malam-malam kelabu kopdar, touring, riding, trabas serta latihan freestyle yang mampu menghilangkan rasa panik, penat dan jenuh saat penulisan skripsi ini, karena rasa “mak tratap” ketika stoppie hampir mau bablas dapat menghilangkan beban pikiran meskipun hanya sementara.

15. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik sejak awal hingga akhir, hanya sekedar lewat atau tetap membantu hingga selesai.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat beberapa kelemahan. Oleh karena itu segala kritik dan masukan akan sangat diharapkan bagi penulis untuk membantu memperbaiki penulisan terkait di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 September 2017

Penulis,



Irfan Ardyan Nusanto
NIM: 13340059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SKEMA	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA	
A. Panggulanngan Kejahatan	24

B. Non-Penal	27
C. Teori Sistem Hukum	34
D. Rehabilitasi	36
E. Narkotika	38
BAB III PROGRAM WAJIB LAPOR	
A. Program Wajib Lapo.....	47
B. Institusi Penerima Wajib Lapo.....	59
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB LAPOR DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR D.I.Y	
A. Institusi Penerima Wajib Lapo di D.I.Y	63
B. Pelaksanaan Program Wajib Lapo di D.I.Y	
1. Puskesmas Umbulharjo I	64
2. Puskesmas Banguntapan II	78
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Wajib Lapo di Institusi Penerima Wajib Lapo D.I.Y	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	

DAFTAR SKEMA

Skema 1	50
Skema 2	56



DAFTAR TABEL

Tabel 1	66
Tabel 2	71
Tabel 3	81
Tabel 4	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini sangatlah mengkhawatirkan, dimana Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup besar menjadikannya sasaran yang potensial bagi peredaran gelap narkotika. Target utama peredaran gelap narkotika ialah generasi muda dimana mereka masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Regulasi tentang narkotika sendiri di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta memberantas peredaran gelap narkotika. Selain itu, bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, muncul paradigma baru yakni terjadinya perubahan cara pandang negara terhadap pecandu narkotika dimana pecandu narkotika tidak lagi dipandang sebagai pelaku criminal melainkan sebagai korban, sehingga berdasarkan paradigma baru ini maka pecandu narkotika wajib direhabilitasi sesuai dengan amanat pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.¹

Dalam pasal 54 Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa para “pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi

¹ Lihat Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

medis dan rehabilitasi sosial”.² Rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba yang juga merupakan implementasi dari pasal 54 Undang-undang Narkoba dimana para pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba dapat melakukan wajib laport yang kemudian akan direhabilitasi di lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Wajib Laport sendiri diartikan sebagai kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³ Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2011, pelaksanaan program wajib laport dilakukan di sebuah lembaga yang disebut Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL). IPWL sendiri berdasarkan PP No. 25 Tahun 2011 merupakan sebuah lembaga rehabilitasi yang berada di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis/social yang ditetapkan oleh menteri sebagai tempat bagi para pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dapat melakukan wajib laport untuk mendapatkan rehabilitasi.⁴ Pelaksanaan program wajib laport di IPWL sendiri dilakukan sebagai upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di

² Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

³ Ujang T. Hidayat, Struktur Program IPWL Tahun 2012, <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=17004> (akses 28 Februari 2017, pukul 14.30 WIB).

⁴ Lihat pasal 4 PP Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

masyarakat. Posisinya yang strategis berada di tengah masyarakat menjadikan IPWL sebagai penjangkau dalam upaya mengentaskan masyarakat dari bahaya narkoba. Selain itu, letak IPWL yang menyebar di masyarakat memudahkan akses bagi para pecandu narkoba yang ingin direhabilitasi.

Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) merupakan kota yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi. Pada tahun 2015, DIY menduduki posisi ke-8 nasional dalam ranking prevalensi pengguna narkoba (sebesar 2,27% menurun dari peringkat 5 di 2014 sebesar 2,37%). DIY kini bukan lagi hanya sebagai jalur transit distribusi narkoba, tapi sudah menjadi pasar potensial dan lahan distribusi narkoba dari jaringan internasional. Terlebih lagi jumlah pengguna baru terus meningkat dari tahun ke tahun dan kebanyakan adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Pada tahun 2014 jumlah pengguna baru narkoba di wilayah ini mencapai 14.000 orang, sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi 36.000 orang pengguna baru.⁵ Sementara itu, pada tahun 2016 terdapat 515 kasus narkoba diantaranya 239 kasus narkoba, 70 kasus psikotropika dan 206 obat berbahaya lainnya serta jumlah pecandu yang telah direhabilitasi ialah 1088 orang.⁶

Pemerintah DIY sudah mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (P4GN). Dalam pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa penanggulangan bagi para korban/pelaku

⁵ Artikel Lembaran Mewujudkan Yogyakarta Bebas Narkoba Melalui Forum Koordinasi P4GN DIY.

⁶ Pekik Peni Pratiwi, *Arah Kebijakan Dan Strategi P4GN Tahun Anggaran 2017*, Bidang Rehabilitasi BNNP DIY.

penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif ialah melalui rehabilitasi baik medis maupun sosial.⁷

Pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan terhadap korban penyalahgunaan narkoba sangatlah penting, terutama rehabilitasi medis, karena bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba hal tersulit ialah menghilangkan efek dari ketergantungannya (zat adiktif). Selain itu, rehabilitasi medis membantu mengurangi efek dari dampak gejala putus zat (sakaw) sehingga tubuh para pecandu secara perlahan mampu menerima penghentian pemakaian narkoba. Maka dari itu, pelaksanaan rehabilitasi medis merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penyembuhan dari efek ketergantungan/candu narkoba.

Di sinilah peran IPWL sebagai penjangkau masyarakat yang merupakan lembaga pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat untuk mempermudah akses bagi para pecandu narkoba yang ingin melakukan rehabilitasi. Setidaknya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H.K. 02.02/MENKES/615/2016 Tentang Institusi Penerima Wajib Laporan ada 8 lembaga kesehatan di DIY yang ditunjuk sebagai IPWL/ oleh Kementerian Kesehatan yaitu, RSUP Dr. Sardjito, RS Grashia, Puskesmas Umbulharjo I, Puskesmas Gedong Tengen, Puskesmas Banguntapan II, RSUD Kota Yogyakarta, RS Bhayangkara DIY dan Poliklinik Biddokes Polda DIY.⁸ Dengan adanya program wajib lapor di IPWL yang berada ditengah masyarakat tentu saja

⁷ Lihat pasal 24 Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Pencegahan & Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif.

⁸ Daftar Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) Tahun 2015, http://bnn.go.id_multimediacomment20160713daftar_ipwl_tahun_2015.pdf. (akses 28 Februari 2017, pukul 14.45 WIB).

diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan berkaitan dengan narkoba, terutama bagi para pecandu narkoba yang ingin direhabilitasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul: “Program Wajib Lapor Di Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Menangani Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Institusi Penerima Wajib Lapor DIY)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program wajib lapor di institusi penerima wajib lapor di DIY?
2. Apakah pelaksanaan program wajib lapor di institusi penerima wajib lapor di DIY sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Wajib Lapor di Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah DIY.

- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Program Wajib Lapor di Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah DIY sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan serta pemahaman terkait Program Wajib Lapor di Institusi Penerima Wajib Lapor di DIY bagi penulis dan bagi mereka yang membutuhkan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait untuk merumuskan kebijakan kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis sempat menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki tema dan latar belakang yang hampir sama. Selain itu, penulis juga telah melakukan telaah pustaka pada beberapa hasil penelitian guna mendapatkan informasi-informasi terkait pokok permasalahan, sebagai sumber rujukan dalam pembahasan serta untuk mencegah adanya kesamaan

penelitian dengan penelitian yang lain. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis:

Pertama, skripsi karya Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan dari Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)”,⁹ menjelaskan tentang apa saja upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa dalam membina warga binaannya agar terlepas dari ketergantungan narkotika ialah dengan MAPENALIN, *Harm Reduction and Self Support*, program BPU, program kerohanian, terapi moran, mental dan peningkatan percaya diri, pengobatan menggunakan Metadon, pembentukan KDS (Kelompok Dukungan Sebaya), Keterampilan kesenian, kerajinan tangan, keterampilan pertukangan kayu, pembinaan keterampilan las maupun keterampilan bercocok tanam. Serta ditemui kendala dalam hal: luas lahan, daya tampung, jumlah blok hunian, kapasitas klinik kesehatan, ruang rehabilitasi dan ruang isolasi, jumlah petugas/tenaga kesehatan, jumlah petugas keamanan dan persenjataan Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang efektifitas pemidanaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa terhadap narapidana narkotika dan hasilnya ialah lembaga tersebut masih belum cukup efektif karena lembaga tersebut juga belum bekerjasama dengan BNN dalam perihal rehabilitasi

⁹ Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, “Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makasar, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2013.

serta belum memiliki strategi nasional program terapi dan rehabilitasi yang mengikat yang dapat dijadikan prota bagi lembaga khusus narkoba.

Skripsi Dola Yesriponnanti berjudul “Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba (Studi Kasus Empiris di Rumah Sakit Jiwa Grashia Yogyakarta)”,¹⁰ membahas tentang kebijakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Grashia Yogyakarta dalam menangani para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang bagaimana penanganan serta apa saja kendala dalam menangani para pecandu dan penyalahguna narkoba. Penulisan skripsi ini didasarkan pada studi lapangan dan studi pustaka dimana data yang digunakan bersumber pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik deskriptif analitis kualitatif dan disajikan dalam kerangka berpikir deduktif. Dalam hal ini, tentu saja skripsi ini menjadi salah satu acuan referensi bagi penulis.

Selanjutnya skripsi karya Muhammad Rujaini Tanjung dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”,¹¹ menjelaskan tentang bagaimana pengaturan hukum rehabilitasi penyalahguna narkoba menurut hukum positif yang kemudian dibandingkan dengan dasar hukum rehabilitasi penyalahguna narkoba menurut hukum Islam. Sesuai dengan judulnya “komparatif” yang berarti membandingkan, dalam skripsi ini lebih menitikberatkan kepada

¹⁰ Dola Yesriponnanti, “Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba (Studi Kasus Empiris di Rumah Sakit Jiwa Grashia Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

¹¹ Muhammad Rujaini Tanjung, “Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam pengaturan rehabilitasi. Tema yang hampir sama membuat penulis menggunakan skripsi ini sebagai referensi selain beberapa karya ilmiah di atas.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, hampir memiliki tema yang sama dengan tema penulis akan tetapi pokok bahasannya jelas berbeda. Dimana dalam penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan terhadap program wajib lapor dimana dalam beberapa karya di atas mungkin sudah disinggung akan tetapi belum dijelaskan secara mendalam. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pelaksanaan program wajib lapor serta peraturan perundang-undangan dalam menangani para pecandu dan korban penyalahguna narkoba sehingga penelitian ini lebih fokus kepada kesesuaian antara pelaksanaan program dengan peraturan perundang-undangannya.

E. Kerangka Teoritik

1. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan criminal atau biasa disebut politik kriminal (*criminal policy*), yang juga merupakan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dalam menanggulangi kejahatan, tentu saja dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan dan mampu menanggulangi kejahatan tersebut. Di sinilah peran kebijakan criminal (*criminal policy*)

dalam upaya penanggulangan kejahatan. Menurut Sudarto, mengenai arti kebijakan kriminal adalah sebagai berikut:¹²

- a) Dalam arti sempit, kebijakan kejahatan adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b) Dalam arti luas, kebijakan kejahatan adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari polisi dan pengadilan;
- c) Dalam arti paling luas, kebijakan kejahatan adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma – norma sentral dalam masyarakat.

Sedangkan dalam buku Barda Nawawi, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa, “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”.¹³ Selain itu, kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan akhir dari kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan ialah tercapainya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang keduanya merupakan kebijakan dari

¹² Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 113-114.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 3.

kebijakan sosial (*social policy*).¹⁴ Maka dari itu dalam upaya penanggulangan kejahatan haruslah ada keterpaduan antara kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*), serta antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Penulis melihat bahwa pelaksanaan program wajib lapor merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba. Meskipun tanpa menggunakan jalur hukum, tetapi dengan adanya program ini dapat membantu pemerintah dalam menghadapi masalah tindak pidana narkoba.

2. Non Penal

Kebijakan dalam menanggulangi suatu kejahatan atau biasa dikenal politik kriminal (*criminal policy*) memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels yang dikutip dari bukunya Barda Nawawi, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :¹⁵

a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

dan

c) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2011), hlm. 45.

Berdasarkan poin diatas, jika dipahami upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur hukum pidana (penal) dan lewat jalur diluar hukum pidana (non-penal). Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah suatu kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁶ Namun, penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatang integral”, yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non-penal.¹⁷

Upaya non-penal merupakan upaya dalam menanggulangi kejahatan di luar jalur hukum pidana. Dilihat dari sudut politik criminal, kebijakan paling strategis yaitu melalui jalur non-penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/ kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/ simplistic/ tidak structural fungsional; simptomatik/ tidak kausatif/ tidak eliminative; individualistic atau “*offender-oriented*/ tidak *victim-oriented*”; lebih bersifat represif/ tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya yang tinggi). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka

¹⁶ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 78.

sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.¹⁸ Pelaksanaan program wajib lapor merupakan salah satu upaya di luar jaulur hukum (non-penal) dalam menghadapi tindak pidana narkotika. Dengan pelaksanaan program wajib lapor sebagai langkah yang efektif dan dapat menanggulangi kejahatan tindak pidana narkotika tanpa harus menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

3. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Menurut Lawrence Friedman, pada hakikatnya sistem hukum merupakan sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis atau sosial.¹⁹ Friedman juga mengemukakan bahwa efektifitas berhasil atau tidaknya penegakan suatu hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu:²⁰

- a) Struktur hukum (*legal structure*);
- b) Substansi hukum (*legal substance*); dan
- c) Kultur hukum (*legal culture*).

Struktur hukum mengacu kepada susunan struktur baik sistem maupun lembaga yang mengatur serta menjalankan hukum tersebut.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 46.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 6.

²⁰ *Ibid*, hlm. 12-19.

Substansi hukum merupakan isi dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Sedangkan kultur hukum mengacu kepada budaya atau nilai-nilai dan sikap masyarakat atas hukum tersebut. Ketiga hal tersebut saling mempengaruhi jalannya hukum suatu negara. Penulis melihat bahwa pelaksanaan program wajib lapor yang bersifat suka rela ini sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang merupakan *output* hukum yang dihasilkan oleh sistem hukum. Sehingga untuk mengetahui efektifitas dari program wajib lapor ini, penulis akan melihat bagaimana hubungan antara struktur, substansi serta kultur hukum masyarakat terkait adanya program wajib lapor ini.

4. Rehabilitasi

Secara sederhana kata “rehabilitasi” berarti merupakan suatu proses membantu seseorang untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat atau mengembalikan posisi dan kedudukan seseorang seperti semula.²¹ Raynor dan Robinson mengemukakan bahwa rehabilitasi adalah mengembalikan kedudukan seseorang, bukan secara *de facto* sosiologis, tetapi hanya secara *de jure* hukum saja.²² Dalam hal ini, rehabilitasi hanya merupakan suatu proses untuk mengembalikan kedudukan seseorang di masyarakat serta sebagai warga negara secara hukum (legal), namun bukan secara

²¹ *Rehabilitation Theory*, <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/rehabilitation-theory.pdf>. (akses 18 Oktober 2017 pukul 19.30 WIB).

²² Fergus McNeill, *When Punishment Is Rehabilitation*, Artikel, <http://blogs.iriss.org.uk/discoveringdesistance/files/2012/06/McNeill-When-PisR.pdf>. (akses 18 Oktober 2017 pukul 20.30 WIB).

fungsi sosial bermasyarakatnya. Namun, bagaimanapun juga konsep dari kata “rehabilitasi” ini memiliki banyak arti yang berbeda bisa bertambah atau memudar dari tahun ke tahun serta populer dikenal sebagai prinsip hukuman atau keadilan untuk penghukuman.²³ Rehabilitasi sering dikaitkan dengan penghukuman, namun jika dalam konteks yang berbeda. Menurut McNeill, hukuman yang konstruktif bisa bersifat rehabilitatif; seharusnya rehabilitatif dan pasti rehabilitatif. Namun, hanya bekerja untuk mencegah kejahatan jika hukuman tersebut mampu memberikan keadilan dan membutuhkan perhatian dari empat untai yaitu psikologi, yudisial, sosial dan moral rehabilitasi.²⁴ Rehabilitasi berfungsi sebagai filsafat penghukuman apabila digunakan pada pelaku kejahatan (*offender*), namun rehabilitasi bukanlah bentuk murni dari hukuman, berbeda dengan konsep deterrence atau retribusi dengan tujuan pembalasan, rehabilitasi lebih ke arah penyembuhan/ pemulihan.

Filsafat rehabilitasi berakar dari Plato yang memandang keburukan (*wickedness*) atau kejahatan sebagai sebuah penyakit mental yang menyebabkan disintegrasi dan pada akhirnya fatal. Plato berpendapat bahwa tidak seharusnya ada sanksi hukum yang ditimpahkan untuk tujuan menyakiti tapi seharusnya justru membuat si penderita menjadi lebih baik

²³ *Rehabilitation Theory*, <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/rehabilitation-theory.pdf>. (akses 18 Oktober 2017 pukul 19.30 WIB).

²⁴ Fergus McNeill, *When Punishment Is Rehabilitation*, Artikel, <http://blogs.iriss.org.uk/discoveringdesistance/files/2012/06/McNeill-When-PisR.pdf>. (akses 18 Oktober 2017 pukul 20.30 WIB).

atau mengurangi sifat jahatnya ketimbang jika tidak dihukum.²⁵ Tujuannya yaitu untuk membuat si penderita menjadi lebih baik, yaitu memperbaiki posisi sosial atau pribadi si pelaku kejahatan (*the offender*).²⁶ Penulis melihat bahwa program wajib lapor ini adalah langkah awal dalam rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang merupakan cara untuk menyembuhkan pecandu narkoba (*offender*) serta mengembalikan kondisi baik psikis, sosiologis maupun secara medis seperti sedia kala.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), terfokus pada IPWL medis dan dilakukan di beberapa lokasi yaitu di beberapa puskesmas sebagai lembaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor medis (IPWL), yaitu di Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Banguntapan II.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁷ Dalam hal ini, penulis

²⁵ Arti Definisi Pengertian, *Pengertian Rehabilitasi, Rehabilitation*, Artikel, <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-rehabilitasi/>. (akses 18 Oktober 2017 pukul 12.48 WIB).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

memberikan gambaran terkait pelaksanaan program wajib lapor di IPWL Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Banguntapan II.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan aturan yuridis di lapangan.²⁸ Yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan tentang narkoba, rehabilitasi dan wajib lapor. Sedangkan empiris digunakan untuk melihat kenyataan sejauh mana pelaksanaan program wajib lapor di lapangan.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh dari penelitian di lokasi baik di IPWL Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Banguntapan II maupun instansi terkait dan bersumber dari observasi lapangan, wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait program wajib lapor serta informasi-informasi baik berupa *softfile* maupun *hardfile* yang diperoleh dari pihak-pihak yang sekiranya kevalidasiannya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literature,

²⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 106.

karya ilmiah, artikel serta informasi baik berupa *softfile* maupun *hardfile* yang dapat digunakan sebagai acuan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa bahan yang digunakan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rahabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- e) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H.K. 02.02/MENKES/615/2016 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Buku-buku literature yang berkaitan dengan narkotika dan rehabilitasi;
 - b) Karya ilmiah (makalah, skripsi, tesis, jurnal dan sejenisnya) yang berkaitan dengan narkotika, rehabilitasi, Program Wajib Lapor dan IPWL;
 - c) Dokumen resmi.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan ialah berupa kamus, ensiklopedi, artikel, internet dan sumber-sumber baik berupa *softfile* maupun *hardfile* yang dapat membantu dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, ialah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah pengambilan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek yang perlu diteliti, artinya disengaja dan terencana bukan hanya kebetulan sepiintas.²⁹ Dalam hal ini, penulis melakukan observasi ke IPWL Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Banguntapan II serta instansi-instansi lainnya di daerah DIY terkait program wajib lapor.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pokok permasalahan secara langsung kepada narasumber atau responden yang berasal dari IPWL Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Banguntapan II serta instansi-instansi lainnya terkait program wajib lapor. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab.³⁰

c. Dokumentasi

Selain metode pengumpulan data di atas, penulis juga melakukan dokumentasi yaitu dengan cara pengumpulan data-data tertulis yang ada di lembaga IPWL Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Banguntapan II serta instansi-instansi lainnya terkait program wajib lapor.

²⁹ Winarno Surahman, *Pengantar Ilmiah*, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), hlm. 132.

³⁰ Juliyansah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2013), hlm. 93.

d. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan studi pustaka terhadap beberapa catatan, literature, karya ilmiah serta data-data resmi lainnya yang dapat membantu memberikan informasi atau penjelasan untuk menambah pemahaman terkait program wajib lapor.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi guna menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.³¹ Menurut Rusdi Pohan, Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.³² Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisa kualitatif, artinya menguji data yang diperoleh dengan perundang-undangan, teori-teori, maupun pendapat ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan yang memadai sebagai karya ilmiah skripsi.

a. Deduktif

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deduktif dalam menganalisis data dimana teknik deduktif ialah teknik yang melihat masalah secara umum keseluruhan yang kemudian dikerucutkan untuk diambil informasi khusus yang diperlukan. Menggunakan kaca mata

³¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

³² Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

hukum (peraturan perundang-undangan) untuk melihat dan menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan secara umum yang kemudian akan diperoleh informasi yang bersifat khusus sesuai topic yang diteliti. Penulis akan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai acuan dalam menganalisa data yang ada di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas arah penelitian ini, maka penulis mengurutkan dan membagi pembahasan hasil penelitian ini kedalam lima bab, ialah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisikan tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, ialah berisi tinjauan umum tentang teori yang digunakan serta pengertian narkotika. Pada bab ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran umum tentang penanggulangan kejahatan narkotika serta teori yang digunakan penulis.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum program wajib lapor. Pada bab ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran umum tentang wajib lapor dan institusi penerima wajib lapor (IPWL).

Bab *keempat*, merupakan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pada bab ini penulis memaparkan data hasil penelitian di lapangan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, hasil analisis pada bab ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada bab pertama.

Sementara itu, bab *kelima* ialah penutup. Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan yang telah ditarik dari pemaparan bab keempat dan kemudian diberi beberapa saran oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data lapangan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program wajib lapor di institusi penerima wajib lapor di DIY dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program wajib lapor. Prosedur pelaksanaan program wajib lapor di lapangan sendiri meliputi:
 - a. Pasien datang, melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dengan membawa identitas diri/ tanda pengenal (KTP/SIM/KK/Surat nikah/foto dsb);
 - b. Asesmen, pasien diasesmen oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan formulir asesmen wajib lapor serta wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik yang dilaksanakan rata-rata dalam 4 kali pertemuan tergantung kondisi pasien. Setelah beberapa kali pertemuan (pertemuan ke 3-4/terakhir) pasien akan diberi kartu berobat;
 - c. Tes urin, melakukan tes urin kepada pasien dengan menggunakan parameter untuk mendeteksi kandungan jenis narkotika yang ada di dalam tubuh. Rata-rata tiap IPWL yang berada di puskesmas hanya mampu melakukan standar

pendeteksian terhadap 4 jenis narkotika yaitu ganja, amfetamin, benzodiazepine dan morfin serta trihexypenidyl di Puskesmas Banguntapan II;

- d. Diagnosa, pasien akan didiagnosa oleh dokter berdasarkan hasil dari asesmen serta tes urin. Setelah didiagnosa, selanjutnya dokter akan membicarakan rencana terapi rehabilitasi bersama pasien. Selain itu dokter juga mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis pasien untuk rencana terapi rehabilitasi. Namun, kebanyakan IPWL hanya dapat melakukan wajib lapor dan untuk pelaksanaan rehabilitasi pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang mampu melakukan rehabilitasi serta memiliki dokter spesialis kejiwaan. Di Puskesmas Umbulharjo I dan Puskesmas Banguntapan II hanya mampu melaksanakan program wajib lapor, sementara untuk rehabilitasi medis pihak IPWL akan merujuk pasien ke psikiater atau rumah sakit tergantung kondisi dan pertimbangan keinginan pasien;

- e. Konseling adiksi, setiap pasien yang melakukan wajib lapor akan diberi konseling adiksi oleh dokter yang bersangkutan. Pemberian konseling ini dilakukan ketika pasien sudah didiagnosa sehingga pasien bisa mengetahui perihalnya yang dideritanya. Namun pemberian konseling ini bukan hanya bagi mereka yang melakukan wajib lapor, melainkan kepada seluruh pasien yang ingin mengetahui tentang bahaya

narkotika, baik yang hanya datang berkonsultasi ataupun sekedar mencari informasi.

- f. Rujukan rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan di rumah sakit yang memiliki sarana/prasarana untuk melakukan rehabilitasi serta memiliki tenaga ahli (dokter SPKJ). Pihak IPWL hanya melakukan pendataan serta penanganan awal dalam program wajib lapor yang selanjutnya pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Karena sebagian besar IPWL yang ada di DIY hanya mampu menangani wajib lapor saja.

Selain itu, IPWL di DIY memiliki Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM), yakni program terapi yang diperuntukan bagi para pecandu narkotika yang menggunakan jarum suntik. Pasien pecandu narkotika yang menggunakan jarum suntik akan diterapi dengan cara dialihkan menggunakan metadon. Metadon sendiri merupakan obat (opiat) sintesis yang digunakan untuk terapi rehabilitasi medis, sehingga pecandu yang tadinya menggunakan narkotika dengan jarum suntik akan dialihkan menggunakan metadon yang diminum dengan takaran dosis tertentu sehingga pasien secara bertahap dapat pulih dan terbebas dari bahaya penularan virus HIV/AIDS. Penggunaan metadon ini bertujuan untuk mencegah resiko penularan virus HIV/AIDS yang berasal dari penggunaan jarum suntik yang tidak steril

Dalam hal biaya pelaksanaan program wajib lapor, Puskesmas Umbulharjo I menggratiskan biaya program wajib lapor bagi pasien, sedangkan Puskesmas Banguntapan II melakukan pungutan biaya kepada pasien dalam pelaksanaan program wajib lapor sebagai jaminan atas pelayanannya, karena sebelumnya belum ada pihak IPWL di DIY yang melakukan klaim biaya kepada pemerintah.

Di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pihak IPWL dalam pelaksanaan program wajib lapor, yaitu:

- a. Pasien Takut akan dilaporkan ke polisi;
- b. Tujuan pasien bukan untuk sembuh;
- c. Manipulasi data oleh pasien;
- d. Tidak ada wali/ pendamping pasien;
- e. Pasien takut biaya mahal; dan
- f. Kurangnya tenaga kesehatan.

2. Pelaksanaan program wajib lapor di institusi penerima wajib lapor di DIY belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masih terdapat IPWL yang berada di Puskesmas Banguntapan II melakukan pungutan biaya kepada pasien, padahal menurut peraturan perundang-undangan seharusnya gratis. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menyebutkan bahwa biaya

pelaksanaan program wajib lapor dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan. Pihak puskesmas menjelaskan bahwa mereka mengambil kebijakan untuk melakukan pungutan biaya kepada pasien sebagai jaminan atas pelayanannya, karena hingga saat ini belum ada IPWL yang melakukan klaim atas biaya pelaksanaan program wajib lapor ke pemerintah sehingga mereka memilih untuk mengantisipasi kerugian dalam pelaksanaan program wajib lapor. Sementara itu, IPWL di Puskesmas Umbulharjo I juga tidak melakukan klaim biaya pelaksanaan program wajib lapor kepada pemerintah dengan alasan tidak mengetahui cara atau prosedur dalam melakukan klaim. Namun, pihak Puskesmas Umbulharjo I tetap menggratiskan biaya pelaksanaan program wajib lapor bagi pasien sehingga pihak puskesmas menanggung sendiri beban biaya pelaksanaan program wajib lapor.

Dari sudut pandang penulis, penulis mengira bahwa pihak IPWL tidak melakukan klaim biaya karena prosedur klaim biaya wajib lapor yang cukup rumit dan itu pun belum tentu langsung cair sesuai harapan. Karena itu, pihak IPWL memilih daripada melakukan klaim dengan prosedur yang rumit lebih baik tidak melakukan klaim biaya karena belum tentu hasilnya sesuai dengan usaha. Selain itu, penulis juga melihat bahwa penerapan program wajib lapor bagi pecandu narkoba secara suka rela tidaklah berjalan sesuai harapan karena terbentur kultur hukum masyarakat Indonesia yang tidak sejalan dengan konsep program tersebut. Meskipun secara struktur dan

substansi sudah baik, namun bila tidak sesuai dengan kultur masyarakat maka pelaksanaan program tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memiliki beberapa saran agar kedepannya pelaksanaan program wajib lapor dapat berjalan lebih baik, yaitu:

1. Pemerintah harus lebih mengawasi setiap lembaga/instansi yang ditunjuk sebagai IPWL dalam pelaksanaannya. Paling tidak ada satu petugas survey yang datang ke lokasi untuk mensurvei pelaksanaan program wajib lapor minimal satu kali dalam sebulan;
2. Pemerintah harus menurunkan satu orang petugas yang menyamar sebagai pasien agar dapat memantau pelayanan yang diberikan oleh IPWL terkait;
3. Pemerintah juga harus melengkapi fasilitas baik sarana/prasarana di tiap IPWL agar dapat melakukan rehabilitasi medis meskipun sekedar rawat jalan;
4. Dilakukan evaluasi menyeluruh tiap akhir tahun/ tutup tahun serta inspeksi mendadak oleh Dinas Kesehatan; dan
5. Melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat tentang program wajib lapor serta memberikan dorongan motivasi untuk

sembuh bagi para pecandu narkoba baik secara langsung maupun tidak langsung.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapo
Pecandu Narkotika.

Peraturan Bersama 7 Instansi K/L Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penempatan
Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosial;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,
Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapo Dan Rahabilitasi Medis Bagi
Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H.K.
02.02/MENKES/615/2016 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapo;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang
Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

B. Buku/ Penelitian Hukum

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Pernada Media
Group, 2011.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
Media Pernada Group, 2002.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group,
2010.

_____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1996.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System
A Social Science Perspective)*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2009.

- Hamzah, Andi, R.M Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Alumni, 1982.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1994.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Bungan Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Noor, Juliyansah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 2013.
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- Poernomo, B, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993.
- _____, *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: 1989.
- Pohan, Rusdi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.
- Prakoso, Djoko, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara.
- Reksodiputra, Marjono, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, Jakarta: UI, 1995.

- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A*, Semarang: Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, 1973.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutatiek, Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Taufik Makarao, Moh, Suhasril dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- _____, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Tahir, Ach., *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: Suka Press, 2010.
- Thalib, H. Hambali, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan (Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana)*, Jakarta: Kencana Perdana Medecia Grup, 2009.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987.

- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Dola Yesriponnanti, *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba (Studi Kasus Empiris di Rumah Sakit Jiwa Grashia Yogyakarta)*, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Dwi Purwaningsih, *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Edi Suyitno, *Rehabilitasi Agama Sebagai Model Tindakan Terhadap Penyalahguna Narkoba (Studi Di Pondok Rehabilitasi Tetirah Dzikir Kuton Berbah Sleman)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Fhemy Ariska, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makasar/ Putusan No. 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015.)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016.
- Lainun Shabrina, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Putusan Perkara Nomor: 56/Pid. Sus/ 2011/Pwt.)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, 2012.

Muhammad Rujaini Tanjung, *Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)*, Skripsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.

Tatas Nur Arifin, *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

C. Lain-lain

Artikel Lembaran, *Mewujudkan Yogyakarta Bebas Narkoba Melalui Forum Koordinasi P4GN DIY.*

Iswandari, *Dialog Interaktif Pelaksanaan Penanganan Terhadap Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka Untuk Dapat Menjalani Rehabilitasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Bidang Rehabilitasi BNNP DIY, 2016.

Pahami Bahaya Narkotika Kenali Penyalahgunanya Dan Segera Rehabilitasi,
Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Pekik Peni Pratiwi, *Arah Kebijakan Dan Strategi P4GN Tahun Anggaran 2017*,
Bidang Rehabilitasi BNNP DIY.

Profil Kesehatan Puskesmas Banguntapan II Tahun 2016.

Profil Puskesmas Umbularjo I Yogyakarta Tahun 2016.

Tim Penyusun Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007.

Adi, Juzri, *Teori Sistem Hukum Friedman*,
<http://juzrifara.blogspot.co.id/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>,
(akses 18 Oktober 2017, pukul 13.23 WIB).

Arti Definisi Pengertian, *Pengertian Rehabilitasi, Rehabilitation*, Artikel,
<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-rehabilitasi/>. (akses 18
Oktober 2017 pukul 12.48 WIB).

Bobsusanto, *Artikel 12 Pengertian Rehabilitasi Menurut Para Ahli Terlengkap*,
[http://www.spengetahuan.com/2016/01/12-pengertian-rehabilitasi-
menurut-para-ahli-terlengkap.html](http://www.spengetahuan.com/2016/01/12-pengertian-rehabilitasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html). (akses 18 Oktober 2017 pukul 12.25
WIB).

Daftar Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) Tahun 2015,
http://bnn.go.id_multimediacom/20160713daftar_ipwl_tahun_2015.pdf
. (akses 28 Februari 2017, pukul 14.45 WIB).

McNeill, Fergus, *When Punishment Is Rehabilitation*, Artikel,
[http://blogs.iriss.org.uk/discoveringdesistance/files/2012/06/McNeill-
When-PisR.pdf](http://blogs.iriss.org.uk/discoveringdesistance/files/2012/06/McNeill-When-PisR.pdf). (akses 18 Oktober 2017 pukul 20.30 WIB).

Rehabilitation

Theory,

<https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/rehabilitation-theory.pdf>.

(akses 18 Oktober 2017 pukul 19.30 WIB).

Ujang T. Hidayat, *Struktur Program IPWL Tahun 2012*,

<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=17>

[004](#) (akses 28 Februari 2017, pukul 14.30 WIB).

Wawancara dengan dr. Ratna Ikawati dokter IPWL Puskesmas Banguntapan II
pada 15 Juli 2017.

Wawancara dengan M.F Rini W. perawat bagian IPWL Puskesmas Umbulharjo I
pada 25 Juli 2017.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Ratna Ikawati
Jabatan : Dokter Umum

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:


Nama : Irfan Ardyan Nusanto
NIM : 13340059
Alamat : Karanggayam RT. 03, Sitimulyo, Piyungan, Bantul.
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 Juli 2017, bertempat di Puskesmas Banguntapan II guna melengkapi data penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul **"PROGRAM WAJIB LAPOR DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENANGANI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR D.I.Y)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bantul, 15 Juli 2017


(.....Ratna Ikawati.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rizki W

Jabatan : Perawat

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Irfan Ardyan Nusanto

NIM : 13340059

Alamat : Karanggayam RT. 03, Sitimulyo, Piyungan, Bantul.

Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 25 Juli 2017, bertempat di Puskesmas Umbulharjo I guna melengkapi data penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul **"PROGRAM WAJIB LAPOR DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENANGANI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR D.I.Y)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Juli 2017



M. Rizki W
(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1706/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

3 Juli 2017

Kepada
Yth. **Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Irfan Ardyan Nusanto	13340059	Ilmu Hukum


Untuk mengadakan penelitian di puskesmas Umbulharjo I guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

PROGRAM WAJIB LAPOR DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENANGANI
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI. DI INSTITUSI PENERIMA
WAJIB LAPOR D.I.Y)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1706 /Un.02/DS.1/PN.00/ 7 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

3 Juli 2017

Kepada
Yth. **Kepala Puskesmas Banguntapan II**
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Irfan Ardyan Nusanto	13340059	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di puskesmas Banguntapan II guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

PROGRAM WAJIB LAPOR DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENANGANI
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI INSTITUSI PENERIMA
WAJIB LAPOR D.I.Y)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-704/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

3 Juli 2017

Kepada
Yth. **Kepala Puskesmas Umbulharjo I**
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Irfan Ardyan Nusanto	13340059	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di puskesmas Umbulharjo I guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

PROGRAM WAJIB LAPOR DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENANGANI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR D.I.Y)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2136

5485/34

- Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol D.I.Yogyakarta
Nomor : 074/6237/Kesbangpol/2017 Tanggal : 20 Juni 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : IRFAN ARDYAN NUSANTO
No. Mhs/ NIM : 13340059
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syari'ah Dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Baheij, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENANGANI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR D.I.Y)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 20 Juli 2017 s/d 20 Oktober 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

IRFAN ARDYAN NUSANTO

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 21-7-2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol D.I. Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19-07-2017

Nomor : 070/8008

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan

Sifat :

Lamp :

Kota Yogyakarta

Hal : Rekomendasi Penelitian

Di-

YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Nomor:
B-1706/Un.02/DS.1/PN.00/7/2017, tanggal 3 Juli 2017 perihal pada pokok surat.

Nama : Irfan Ardyan Nusanto

NIM : 13340059

Pekerjaan : Mhs. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yk

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan
memberikan rekomendasi penelitian dengan judul :

**Program Wajib Lapor di Institusi Wajib Lapor Dalam Menangani
Pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Institusi
Penerima Wajib Lapor D.I.Y)**

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat dengan ketentuan memenuhi
persyaratan yang berlaku dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



a. n. Kepala
Sekretaris,

Agus Sudrajat, SKM, M.Kes
NIP 196505301988031006

Tembusan :

1. Kepala Puskesmas Umbulharjo I



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2405 / S1 / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY Nomor : 074/6237/Kesbangpol/2017
Tanggal : 20 Juni 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **IRFAN ARDYAN NUSANTO**
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto**
NIP/NIM/No. KTP : **3402142206940001**
Nomor Telp./HP : **08976279114**
Tema/Judul Kegiatan : **PROGRAM WAJIB LAPOR DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENANGANI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR D.I.Y)**
Lokasi : **Puskesmas Banguntapan II**
Waktu : **20 Juni 2017 s/d 20 Agustus 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan inslitusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 04 Juli 2017

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian
Penelitian dan Pengembangan u.b.
Kasubbid Penelitian dan
Pengembangan

HENY ENDRAWATI, SP.MP
NIP: 19710608 199803 2 004



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Nomor : 074/6237/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY
2. Kepala Dinas Kesehatan DIY
3. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
4. Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman
5. Bupati Bantul
Up. Kepala Bappeda Bantul

Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1157/Un.02/ds.1/PN.00/6/2017
Tanggal : 19 Juni 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: "**PROGRAM WAJIB LAPOR DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENANGANI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR D.I.Y)**" kepada:

Nama : IRFAN ARDYAN NUSANTO
NIM : 13340059
No. HP/Identitas : 08976279114 / 3402142206940001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : -Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY,
-Dinas Kesehatan DIY,
-RSUD Kota Yogyakarta,
-RS Bhayangkara Kabupaten Sleman,
-Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta, dan
-Puskesmas Banguntapan II Kabupaten Bantul, DIY
Waktu Penelitian : 20 Juni 2017 s.d. 20 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIK: 10601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

FORMULIR ASESMEN WAJIB LAPOR & REHABILITASI MEDIS

Tanggal Kedatangan : 11/8/2016 NIK: 34021202
 Nomor Rekam Medik : 01-4531
 Nama : ~~.....~~
 Alamat tempat tinggal : ~~.....~~ Tamoran BTP
 Telp/HP : ~~.....~~ Tgl lahir : 2/5/1978
 Jenis Kel: 1 (Laki-laki) 2 (Perempuan)

1	INFORMASI DEMOGRAFIS	1.	Status Perkawinan :	Belum Menikah = 1		
				Menikah = 2		2
				Duda / Janda = 3		
		2.	Pendidikan terakhir :	Tidak sekolah/Tdk tamat SD = 0		
				Tamat SD = 1		
				Tamat SLTP = 2		2
				Tamat SLTA = 3		
				Tamat Akademi = 4		
				Tamat PT = 5		
2	STATUS MEDIS	1.	Riwayat rawat inap yang tidak terkait masalah narkotika			
			Jenis Penyakit	Dirawat tahun	Lamanya	
		2.	Riwayat penyakit kronis :	Ya = 1	Tidak = 0	0
			Jenis Penyakit :			
		3.	Saat ini sedang menjalani terapi medis ?	Ya = 1	Tidak = 0	0
			Jenis terapi medis yang dijalani saat ini :			
		4.	Status Kesehatan	Apakah pernah di Tes		
			4.1 HIV	Ya = 1	Tidak = 0	0
			4.2 Hepatitis B	Ya = 1	Tidak = 0	0
			4.3 Hepatitis C	Ya = 1	Tidak = 0	0
3	/ DUKUNGAN HIDUP	1.	Status pekerjaan	Bekerja = 2		2
				Mahasiswa / pelajar = 8		
				Ibu rumah tangga = 9		
		2.	Bila bekerja, pola pekerjaan :	Purna waktu = 1		1
				Paruh waktu = 2		
				Tidak tentu = 99		
		3.	Kode Pekerjaan :	(lihat petunjuk) Driver		
		4.	Keterampilan teknis yang dimiliki:	..Sopir.....		
		5.	Adakah yang memberi dukungan hidup bagi anda ?	Ya = 1	Tidak = 0 (Lanjut domain 4)	0
		6.	Bila Ya, siapakah?		
			Dalam bentuk apakah?			
		7.	Finansial	Ya = 1	Tidak = 0	
			Tempat tinggal	Ya = 1	Tidak = 0	
			Makan	Ya = 1	Tidak = 0	
			Pengobatan / Perawatan	Ya = 1	Tidak = 0	

- recora 2
 - minum alkohol jarang
 - ganja @ pernah

4	STATUS PENGGUNAAN NARKOTIKA	Jenis Cara Penggunaan 1. Oral 2. Nasal/sublingual/suppositoria 3. Merokok 4. Injeksi Non-IV 5. IV				
		Jenis Napza		30 Hari terakhir	Sepanjang Hidup (Thn)	Cara Pakai
		D.1	Alkohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D.2	Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D.3	Metarlon / Buprenorfin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D.4	Opiat lain / Analgesik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D.5	Barbiturat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D.6	Sedatif / Hipnotik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D.7	Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D.8	Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D.9	Kanabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D.10	Halusinogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D.11	Inhalan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D.12	Lebih dari 1 zat / hari (termasuk alkohol)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		13.	Jenis zat utama yang disalahgunakan :	Alprazolam		
		14.	Pemakah menjalani terapi rehabilitasi ?	Ya = 1	Tidak = 0	0
		15.	Bila ya, jenis terapi rehabilitasi yang dijalani ? Keterangan :			
		16.	Pemakah mengalami overdosis ?	Ya = 1	Tidak = 0 (lanjut domain 5)	0
17.	Bila ya, kapan waktu OD?					
18.	Cara penanggulangan	Perawatan di RS = 1				
		Perawatan di Puskesmas = 2				
		Sendiri = 3				
5	STATUS LEGAL	Berapa kali kah dalam hidup anda ditangkap dan dituntut dengan hal berikut :				
		1.	Mencuri di toko / vandalisme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2.	Bebas bersyarat / rnsa percobaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3.	Masalah narkoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		4.	Pemalsuan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		5.	Penyerangan bersenjata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		6.	Pembobolan dan pencurian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		7.	Perampokan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		8.	Penyerangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		9.	Pembakaran rumah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		10.	Perkosaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		11.	Pembunuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		12.	Pelacuran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		13.	Melecehkan pengadilan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		14.	Lain-lain :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	(masukkan jumlah total pengadilan, tidak hanya vonis hukuman. Jangan masukkan kejahatan anak-anak (sebelum usia 18) kecuali kalau mereka dituntut sebagai orang dewasa).					
6	Riwayat keluarga / Sosial	Berapa kali tuntutan di atas berakibat vonis hukuman?				
		Dalam situasi seperti apakah anda tinggal 3 tahun belakangan ini?				
		1.	Dengan pasangan & anak = 1	Dengan teman = 6		
			Dengan pasangan saja = 2	Sendiri = 7		
			Dengan anak saja = 3	Lingkungan terkontrol = 8		
			Dengan orang tua = 4	Kondisi yang tidak stabil = 9		
			Dengan Keluarga = 5			
(Pilih situasi yang paling menggambarkan 3 tahun terakhir. Jika terdapat situasi yang berganti-ganti maka pilihlah situasi yang paling terakhir)						
2.	Apakah anda hidup dengan seseorang yang mempunyai masalah penyalahgunaan zat sekarang ini? Ya = 1 Tidak = 0					

Anak : 0

		3.	Jika ya, siapakah ia/mereka (contreng pada kolom berikut)					
			1	Saudara kandung / tiri	Ya = 1	Tidak = 0		
			2	Ayah / Ibu	Ya = 1	Tidak = 0		
			3	Pasangan	Ya = 1	Tidak = 0		
			4	Om / tante	Ya = 1	Tidak = 0		
			5	Teman	Ya = 1	Tidak = 0		
			6	Lainnya :	Ya = 1	Tidak = 0		
		4.	Apakah anda memiliki konflik serius dalam berhubungan dengan :					
					30 hari terakhir	Sepanjang hidup		
			1	Ibu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			2	Ayah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			3	Adik / kakak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			4	Pasangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Anak-anak		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6	Keluarga lain yang berarti (jelaskan.....)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7	Teman akrab		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
8	Tetangga		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	9	Teman sekerja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
				(Ya = 1 Tidak = 0)				
7	STATUS PSIKIATRIS Tanggal asesmen (.....) Skala Penilaian	Apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut ini (yang bukan akibat langsung dari penggunaan)		30 hari terakhir	Sepanjang hidup			
		1.	Mengalami depresi serius (kesedihan, putus asa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		2.	Mengalami rasa cemas serius / ketegangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		3.	Mengalami halusinasi (melihat / mendengar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		4.	Mengalami kesulitan mengingat atau fokus pada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		5.	Mengalami kesukaran mengontrol perilaku kasar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		6.	Mengalami pikiran serius untuk bunuh diri ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		7.	Berusaha untuk bunuh diri ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		8.	Menerima pengobatan dari psikiater ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	PEMERIKSAAN FISIK	1.	Tekanan darah :					
		2.	Nadi :					
		3.	Pernapasan (RR) :					
		4.	Suhu (celcius) :					
		Pemeriksaan Sistemik :						
		5.	Sistem pencernaan	Sistem jantung dan pembuluh darah	Sistem pernapasan	Sistem saraf pusat	THT dan kulit	Keterangan
		Hasil Urinalisis						
		Jenis Zat						
		6.	Benzodiazepin		Ya = 1	Tidak = 0		
Kanabis			Ya = 1	Tidak = 0				
Opiat			Ya = 1	Tidak = 0				
Amfetamin			Ya = 1	Tidak = 0				
Kokain			Ya = 1	Tidak = 0				
Barbiturat			Ya = 1	Tidak = 0				
Alkohol		Ya = 1	Tidak = 0					

J. FORMULIR ASESMEN WAJIB LAPOR & REHABILITASI MEDIS

Tanggal																												
Nomor Rekam Medik																												
Nama																												
KESIMPULAN	MASALAH YANG DIHADAPI																											
	Medis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
	Pekerjaan / Dukungan																											
	Napza																											
	Legal																											
	Keluarga / sosial																											
	Psikiatris																											
DIAGNOSIS KERJA	Klien memenuhi kriteria diagnosis Napza F.....																											
	Diagnosis Lainnya																											
RENCANA TERAPI DAN REHABILITASI	Resume Masalah :																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td>Asesmen lanjutan / mendalam</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Evaluasi Psikologis</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Program Detoksifikasi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Wawancara Motivasional</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Intervensi Singkat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Terapi Rumatan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Rehabilitasi rawat inap</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Konseling</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Lain-lain</td> </tr> </table>										1	Asesmen lanjutan / mendalam	2	Evaluasi Psikologis	3	Program Detoksifikasi	4	Wawancara Motivasional	5	Intervensi Singkat	6	Terapi Rumatan	7	Rehabilitasi rawat inap	8	Konseling	9	Lain-lain
											1	Asesmen lanjutan / mendalam																
											2	Evaluasi Psikologis																
											3	Program Detoksifikasi																
											4	Wawancara Motivasional																
											5	Intervensi Singkat																
											6	Terapi Rumatan																
											7	Rehabilitasi rawat inap																
											8	Konseling																
9	Lain-lain																											
Rencana Tindak Lanjut :																												
MENGETAHUI DOKTER	Tanda tangan / Nama Jelas																											
MENYETUJUI PASIEN	Tanda tangan / Nama Jelas																											

Diagnosis Kerja:

- F10 : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol
- F11 : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda
- F12 : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabinoida
- F13 : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sedafida atau hipnotika
- F14 : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kokain
- F15 : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain termasuk kafein
- F16 : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogenik
- F17 : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau
- F18 : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan pelarut yang mudah menguap
- F19 : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan penggunaan zat psikoaktif lainnya

Catatan Skala Penilaian Pasien:

- 0 = Tidak membutuhkan sama sekali
- 1 = Agak membutuhkan
- 2 = Cukup membutuhkan
- 3 = Membutuhkan
- 4 = Sangat membutuhkan

Kategori Holingstead

1. Eksekutif pengambil keputusan tertinggi, profesional utama, pemilik perusahaan besar
2. Manajer bisnis ukuran menengah; profesi (mis. dokter, perawat, apoteker, pekerja sosial profesional, guru, psikolog, dll)
3. Tenaga administratif, penyelia (supervisor, pemilik perusahaan kecil (mis. perusahaan roti, show room mobil kecil, dll), dekorator, aktor, agen perjalanan, dll)
4. Klerk, sales, teknisi, bisnis kecil (kasir bank/teller, petugas pembukuan, juru gambar, pencatat waktu, sekretaris)
5. Manual terlatih (biasanya dalam menjalankan tugas, perlu menerima pelatihan), misalnya tukang roti, tukang cukur, montir, juru masak, tukang cat, penjahit, dll
6. Semi-terlatih, mis. pembantu rumah sakit, tukang cat, pelayan, supir, dll
7. Tidak terlatih (pembantu, penjaga, buruh, tukang parkir, dll)

Kesimpulan:

- 0-1 : Tidak ada masalah yang berarti, pasien tidak membutuhkan intervensi / bantuan
- 2-3 : Ada sedikit masalah, tetapi intervensi / bantuan tidak terlalu penting
- 4-5 : Masalah tergolong sedang, dibutuhkan beberapa intervensi
- 6-7 : Masalah serius, dibutuhkan intervensi / terapi / bantuan
- 8-9 : Masalah sangat serius, pasien sangat membutuhkan intervensi / terapi

Contoh Kartu Wajib Lapo

Penanggung Jawab : dr. Ratna Ikawati
No. Telp : 0274-8587005/ 08122750513



PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
Krobokan Tamanan, Banguntapan, Bantul. 55191

**KARTU WAJIB LAPOR
PENGGUNA NARKOBA**



Bantul, 24 Maret 2016
an. Kepala Puskesmas
Banguntapan II
dr. Ratna Ikawati

Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Banguntapan, Bantul
No. Peserta : 018/2016

Bila Menemukan Kartu ini harap mengembalikan kepada
Puskesmas Banguntapan II

Masa Berlaku Kartu s/d
31 Agustus 2016



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Contoh Kartu Wajib Laporan

**KARTU BEROBAT
PUSKESMAS UMBULHARJO I**

Name K.K. : _____
Nama : _____
Tgl lahir : _____
Alamat : _____
RT RW Kel Desa
Index :

--	--	--	--	--	--	--	--

Tiap berobat kartu dibaca

**VISI
PUSKESMAS UMBULHARJO I**

MENJADI PUSKESMAS YANG MAMPU
MEMBERIKAN KEPUASAN
PADA PELANGGAN DAN MAMPU
MENGGERAKAN MASYARAKAT
BERPERILAKU HIDUP SEHAT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Laporan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laporan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Institusi . . .

2. Institusi Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
5. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
6. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
7. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
9. Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pasal 2

Pengaturan Wajib Lapori Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- a. memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II WAJIB LAPOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Wajib Lapori dilakukan oleh:

- a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 4

- (1) Wajib Lapori Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 5

- (1) Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagaan serta standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Ketiga Tata Cara Wajib Lapori

Pasal 6

- (1) Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Instansi Penerima Wajib Lapori.
- (2) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Instansi Penerima Wajib Lapori, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Instansi Penerima Wajib Lapori.

Pasal 7

- (1) Instansi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.

Pasal 8

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkotika.

(2) Wawancara . . .

- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Pecandu Narkotika.
- (3) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Pecandu Narkotika, orang tua, wali, atau keluarga Pecandu Narkotika dan pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapori.

Pasal 10

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapori diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

(3) Kartu . . .

- (3) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor.

Pasal 11

- (1) Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan Pecandu Narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi.
- (2) Dalam hal Institusi Penerima Wajib Lapor tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu Narkotika, orang tua, wali dan/atau keluarganya, Institusi Penerima Wajib Lapor harus melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan tersebut.

Pasal 12

- (1) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (2) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (3) Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjalani asesmen.

BAB III REHABILITASI

Pasal 13

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
- (5) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi wajib mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 15

Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara program rehabilitasi wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (2) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

(2) Rehabilitasi . . .

- (2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Institusi Penerima Wajib Laport wajib melaporkan mengenai informasi Pecandu Narkotika kepada Kementerian terkait melalui tata cara pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Pecandu Narkotika yang ditangani;
 - b. identitas Pecandu Narkotika;
 - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan

g. jenis . . .

- g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 19

- (1) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menyampaikan informasi Pecandu Narkotika kepada Badan Narkotika Nasional.
- (2) Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan sistem informasi Pecandu Narkotika.

Pasal 20

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Wajib Laporan dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan Badan Narkotika Nasional, yang meliputi :

- a. penerapan prosedur Wajib Laporan;
- b. cakupan proses Wajib Laporan; dan
- c. tantangan dan hambatan proses Wajib Laporan.

Pasal 21

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Badan Narkotika Nasional.

BAB V PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan ketentuan Wajib Laport oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, bagi Dokter, Rumah Sakit atau Lembaga rehabilitasi lainnya yang sedang melakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial wajib melaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Laport sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 24

Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA

I. UMUM

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah terkait dengan pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan lain dari pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika adalah untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu pelaksanaan wajib lapor juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Sehubungan . . .

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara tegas mengenai Institusi Penerima Wajib Lapori dari Pecandu Narkotika serta bagaimana tata cara pelaksanaan wajib lapor, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Hal yang mendapatkan perhatian khusus dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika ini adalah terkait dengan pelaporan serta monitoring dan evaluasi yang dimaksudkan agar pelaksanaan wajib lapor dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika ini juga memuat ketentuan mengenai rehabilitasi Pecandu Narkotika, serta ketentuan mengenai pendanaan kegiatan wajib lapor Pecandu Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “selain pada Institusi Penerima Wajib Lapo” antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam proses asesmen pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai kebutuhan seperti pemeriksaan laboratorium dan radiologi.

Ayat (2)

Wawancara dimaksudkan untuk menelusuri latar belakang dan keadaan Pecandu Narkotika, serta diagnosa permasalahan.

Ayat (3)

Yang dimaksud observasi atas perilaku Pecandu Narkotika dalam ketentuan ini meliputi perilaku verbal dan nonverbal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Rencana rehabilitasi antara lain memuat lama perawatan, program dan metode rehabilitasi, dimulai dengan rehabilitasi medis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa perawatan” adalah suatu layanan program rencana terapi dibuat berdasarkan hasil asesmen yang komprehensif yang sesuai dengan kondisi klien dengan jenis gangguan penggunaan Narkotika dan kebutuhan individu/klien/Pecandu Narkotika dengan program yang dijalankan mengikuti program yang tersedia di layanan, dengan waktu minimal 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika yang ditetapkan Menteri.

Hasil asesmen yang komprehensif tersebut meliputi 7 (tujuh) domain utama proses asesmen gangguan penggunaan Narkotika, yaitu informasi demografis, status medis, status pekerjaan/pendidikan, status penggunaan Narkotika, status legal, riwayat keluarga/sosial dan status psikiatris.

Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika, meliputi antara lain: pelayanan detoksifikasi, pelayanan gawat darurat, pelayanan rehabilitasi (melalui model terapi komunitas, model *minnesota*, model medis, atau model lainnya), pelayanan rawat jalan nonrumatan, pelayanan rawat jalan rumatan, dan pelayanan penatalaksanaan *dual diagnosis*.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*)” adalah salah satu jenis model terapi dimana yang berperan menjalankan terapi adalah komunitas pecandu itu sendiri, jadi “dari pecandu, oleh pecandu, dan untuk membantu pecandu”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara program rehabilitasi” adalah rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.

Ayat (2)

Pembinaan atas kualitas layanan dapat berbentuk bimbingan teknis kepada lembaga rehabilitasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kementerian terkait” adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “identitas Pecandu Narkotika” antara lain jenis kelamin, usia, agama, status perkawinan, latar belakang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

CURRICULUM VITAE



- Nama : Irfan Ardyan Nusanto
- Tempat tanggal lahir : Bantul, 22 Juni 1994
- Alamat : Karanggayam RT 03, Sitimulyo,
Piyungan, Bantul
- Agama : Islam
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Belum kawin
- Hobi : Supermoto, freestyle
- Email : momokoponxg mail.com
- Riwayat pendidikan :
1. SD Muhamadiyah Karang plosa
 2. SMP N 1 Banguntapan
 3. SMA N 1 Banguntapan
- Pengalaman organisasi :
1. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
 2. Kracker Jogja
 3. Freak Riders Jogja
 4. Yogyakarta Itasha Community
 5. Komunitas Trail Adventure Karanggayam
- Keahlian :
1. Wheelie (keahlian mengangkat roda depan ketika berkendara)
 2. Stoppie (keahlian mengankat roda belakang ketika berkendara/ sebelum berhenti)